



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Katonsari No. 89 Telp. (0291) 685242, 685364 Demak

PERSETUJUAN / IJIN OPERASIONAL
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.3/1140

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK

Setelah membaca Surat Permohonan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Swasta Jenjang SMK yang diajukan oleh Yayasan Garuda Jaya Nusantara , Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Nomor : 02/YGN/I/2009 tanggal 2 Januari 2009, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, serta hasil Verifikasi Tim Ijin Pendirian Sekolah Sub Bidang Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Demak pada tanggal 6 April 2009, SMK "GARUDA NUSANTARA" dinyatakan layak dan dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Demak , memberikan Persetujuan /Ijin Operasional Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara	: " YAYASAN " GARUDA JAYA NUSANTARA"
Alamat / Lokasi	: Jl.Raya Kuripan No.89 Karangawen, Kab. Demak
Jenis / Nama Sekolah	: "SMK GARUDA NUSANTARA "
Program Keahlian	: 1. Penjualan
	2. Teknik Komputer dan Jaringan
	3. Teknik Mekanik Otomotif
	4. Tata Busana
	5. Akuntansi
Alamat / Lokasi Sekolah	: Jl.Raya Kuripan No.89 , Kec.Karangawen, Kab.Demak

Mulai tahun pelajaran 2009/2010 dapat menerima peserta didik kelas 1 (satu) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1.Menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
- 2.Penyelenggara pendidikan bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.
- 3.Penyelenggara sekolah tetap wajib melengkapi kekurangan – kekurangan persyaratan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tersebut di atas.
4. Ijin Pendirian ini berlaku Sementara selama 2(dua) tahun terhitung sejak dikeluarkannya surat ini.

Demikian Persetujuan / Ijin Operasional Pendirian Sekolah ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diadakan peninjauan kembali apabila diperlukan.

Demak, 13 April 2009.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda Dan Olah Raga
Kabupaten Demak



Drs. M. Afhan Noor, M.Pd
Pembina,
NIP. 19600927 198103 1 005

Tembusan :
Bupati Demak (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak, Telp. (0291) 685364, 685242 Faximile 0291-685364

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.3/ 935/2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMK GARUDA NUSANTARA KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

Menimbang : a. bahwa dalam upaya ikut pelaksanaan pembelajaran masyarakat di Kabupaten Demak, keikutsertaan pihak swasta dalam peningkatan daya tampung di pendidikan dasar dan menengah sangat dibutuhkan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, guna menampung lulusan SMP/MTs yang tidak tertampung di SMK Negeri, partisipasi SMK Swasta sangat diharapkan;

c. bahwa untuk maksud tersebut butir a dan b, maka salah satu wujud keikutsertaan pihak swasta dalam pembelajaran masyarakat di Kabupaten Demak khususnya di Kecamatan Karangawen, adalah pendirian SMK Garuda Nusantara di Desa Kuripan, Karangawen Demak;

d. bahwa untuk maksud tersebut pada butir c, maka perlu ditetapkan izin operasional pendirian SMK Garuda Nusantara Karangawen yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/KEP/MN/2008, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMK Garuda Nusantara Karangawen, Nomor: 084/SMK-GN/XII/2010 tanggal 4 Desember 2010 tentang Permohonan Izin Operasional Tetap SMK Garuda Nusantara Karangawen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) GARUDA NUSANTARA KARANGAWEN mulai Tahun Pelajaran 2010/2011 sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : SMK GARUDA NUSANTARA KARANGAWEN
2. Program Keahlian : - Teknik Mekanik Kendaraan Ringan
- Busana Butik
- Teknik Komputer dan Jaringan
- Pemasaran
- Akuntansi
3. Alamat Sekolah : Jl. Raya Kuripan No. 89 Karangawen
4. Kecamatan : Karangawen
5. Kabupaten : Demak

KEDUA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 19 Mei 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak


Drs. M. Anwar Noor, M.Pd
Pembina Tk. II

NIP. 19600927 198103 1 005

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Wakil Bupati Demak;
3. Sekda Kabupaten Demak;
4. Ketua Yayasan Garuda Nusantara Karangawen;